

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide yang merupakan bagian dari kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu “kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”. Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek(*trade merk*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).¹

Desain Industri (*industrial Design*) adalah seni terapan pada estetik dan *usability* suatu barang yang telah disempurnakan.² Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs.³ Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual.

Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency, 2006), hlm. 3.

² Sukarmi, *Desain Industri Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publisier, 2015), hlm. 1.

³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 20.

terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia,⁴ yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.⁵ Proses pengajuan undang-undang ini dilaksanakan sejak tahun 1999, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1999, pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan telah memberikan Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tiga Rancangan Undang-Undang di bidang hak atas kekayaan intelektual kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka merasakan perlu untuk mengajukan tiga rancangan undang-undang yaitu Rancangan Undang-Undang Desain Industri, Rancangan Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, sehubungan dengan keterkaitan kita pada kewajiban internasional dengan telah ditandatanganinya berbagai konvensi yang berpokok pada Konvensi WTO (*Convention Establishing the World Trade Organization*) yang telah ditandatangani dan diratifikasi pada tahun 1994.⁶

Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang –Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat

⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 7.

⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, hlm. 38.

⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.

perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁷

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan: Sistem *First To File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri; Tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp. 150 ribu) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri di kantor desain industri di Tangerang, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah; Karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*granted*).⁸

Dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan dalam (Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain industri, produk konsumen, kontainer dan botol kemasan makanan dan minuman gelas plastik, tabung, dan kontainer termasuk kedalam kelompok Desain Industri, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang – undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu :

⁷ Ok saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 472.

⁸ Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 75

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Desain Industri juga memiliki Ciri khusus dalam sistem perlindungan Desain Industri antara lain : *Visible* (dapat dilihat dengan mata); *Special Appearance* (menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk); *Non-technical Aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsi teknisnya), dan; *Embodiment in a utilitarian article* (dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).⁹

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Hak Desain Industri timbul ketika Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, akan tetapi dipergunakan atau ditiru oleh orang lain.

Pada Penelitian ini penulis mengambil kasus tentang Desain Industri antara Produk kemasan konsumsi Eco Bottle milik Tupperware dengan Produk kemasan konsumsi Biolife , dimana keduanya memiliki desain industri yang hampir sama pada konfigurasi. Sehingga DART INDUSTRIES, INC yang merupakan pemilik dari perusahaan Tupperware mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang kepada para tergugat yang salah satunya merupakan produsen dari produk kemasan konsumsi Biolife dimana produk kemasan konsumsi tersebut memiliki desain industri yang konfigurasi hampir sama dengan produk kemasan konsumsi Eco

⁹ Artikel, Widya Dheya, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Kasus Pelanggaran Desain Kanal Pintu Besi Lipat dan daun Pintu Besi Lipat* <http://widyadheya.blogspot.com>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul 10:32 Wib.

Bottle milik Tupperware yang telah di daftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Gugatan yang diajukan oleh pihak Tupperware di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut sudah memperoleh putusan yang mana gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, kemudian pihak Tupperware mengajukan permohonan kasasi dan permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Bedasarkan uraian diatas yang melatarbelakangi penulisan Tesis ini, maka penulis mengambil judul penulisan Tesis **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI YANG TERDAFTAR BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 594K/PDT.SUS-HKI/2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hakekat perlindungan hukum desain industri yang terdaftar di Indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Desain Industri yang terdaftar berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan prinsip keadilan?
3. Bagaimana solusi perlindungan hukum yang terbaik terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Hakekat Perlindungan hukum Desain Industri yang terdaftar di Indonesia;

- b. Untuk Mengatahui dan Menganalisa Penerapan Perlindungan Hukum Desain Industri yang terdaftar berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan prinsip keadilan.
- c. Untuk Mengetahui hambatan dan Memberikan Solusi mengenai Perlindungan Hukum yang terbaik terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 594K/Pdt.Sus-HKI/2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran baru serta memberikan sumbangan teoritis umumnya bagi perkembangan hukum bisnis pemegang hak atas desain industri yang terdaftar di Indonesia.
 - Dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa yang berminat dalam penulisan yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi kalangan praktisi-praktisi hukum untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai hak desain industri yang terdaftar di Indonesia.
 - Sebagai rekomendasi bagi masyarakat umum agar masyarakat memahami setiap permasalahan hukum bisnis mengenai hak desain industri yang telah terdaftar di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Saat ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik, salah satunya pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.¹⁰ Perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pemaparan diatas menarik perhatian para ahli hukum untuk memberikan pendapat mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

¹⁰<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Implementasi perlindungan hukum dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Pengertian Desain Industri

Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat

luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide, dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain.¹¹

Peran mereka berkembang telah difasilitasi oleh alat digital yang sekarang memungkinkan desainer untuk berkomunikasi, memvisualisasikan, menganalisis dan benar-benar menghasilkan ide-ide nyata dalam cara yang akan mengambil tenaga kerja yang lebih besar di masa lalu. Desain produk kadang-kadang bingung dengan (dan tentu tumpang tindih dengan) desain industri, dan baru-baru ini menjadi istilah yang luas termasuk layanan, software, dan desain produk fisik. Desain industri yang bersangkutan dengan membawa bentuk artistik dan kegunaan, biasanya berhubungan dengan desain kerajinan dan ergonomi, bersama-sama untuk memproduksi massal barang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹²

Pengertian desain produk menurut para ahli Beberapa ahli di bidangnya telah mendefinisikan tentang definisi desain produk, antara lain
.¹³

¹¹<https://www.creohouse.co.id/pengertian-dan-manfaat-desain-produk/>

¹² Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

¹³<http://www.infodanpengertian.com/2018/10/pengertian-desain-produk-menurut-para.html>

- 1) Yus R Hadjadinata (1995) menyatakan bahwa desain produk berkaitan dengan bentuk dan fungsi. Desain tentang bentuk berkaitan dengan perencanaan dan penampilan dari produk. Sedangkan desain tentang fungsi berkaitan dengan bagaimana produk dapat digunakan.
- 2) Suyadi Prawirosentono (1996), desain produk adalah rancang bangun dari suatu produk yang akan diproduksi.
- 3) Bagas Prastyowibowo (1999), desain produk adalah salah satu unsur untuk memajukan industri agar produk hasil industri tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena produk tersebut memiliki kualitas baik, harga terjangkau, desain menarik, mendapatkan jaminan dan lain sebagainya.
- 4) Franklin G Moore dan Thomas E Hendrick (1999), desain produk merupakan hal yang sangat penting, karena produk baru dapat menaikkan dua kali atau tiga kali omset suatu organisasi pada suatu waktu.
- 5) Imam Djati Widodo (2005), desain produk adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan perencanaan produk dan proses yang berpengaruh, termasuk manufaktur dan pendukungnya.
- 6) Brutou & Margaret,(2006) desain produk adalah pengembangan produk (barang) yang dirancang untuk memenuhi kepuasan konsumen.
- 7) Kotler dan Armstrong (2008), desain produk adalah konsep yang lebih besar dari sekedar gaya. Gaya bisa menarik perhatian atau membosankan dan juga gaya hanya mendeskripsikan penampilan produk. Gaya yang sensasional selain bisa menarik perhatian juga bisa menghasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tersebut belum tentu bisa membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Sedangkan desain produk bukan hanya sekedar penampilan luar, desain produk adalah jantungnya sebuah produk.

- 8) Kotler dan Keller (2009) berpendapat bahwa desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Jenis-Jenis Desain Produk

Jenis jenis desain produk ada dua, yaitu :

- 1) Membuat desain produk yang benar-benar baru dengan rancangan dan prototype baru yang belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan penelitian dilakukan inovasi untuk menghasilkan desain produk baru yang kreatif.
- 2) Memodifikasi atau mengembangkan desain produk yang sudah ada.

Desain baru berfungsi untuk menyelesaikan masalah terhadap desain yang ada. Ini terjadi baik melalui produk baru atau variasi dari produk yang sudah ada.

Tujuan Desain Produk

Desain produk yang baik bertujuan untuk membuat pengguna merasa nyaman, aman dan mendapatkan manfaat saat menggunakan produk tersebut. Jadi berkaitan dengan aspek bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan produk tersebut, apakah merasa nyaman, aman, mudah digunakan, memberikan solusi dan manfaat atas masalah pengguna, sehingga bisa memberi dampak positif secara emosional.

Secara umum tujuan desain produk adalah :

- 1) Menghasilkan produk berkualitas yang mempunyai nilai jual yang tinggi.
- 2) Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya sesuai kebutuhan konsumen.
- 3) Membuat produk seekonomis mungkin tanpa mengurangi nilai jual, kualitas dan manfaat produk tersebut.

- 4) Meningkatkan pangsa pasar dan menargetkan segmen pasar baru.

Fungsi Desain Produk

Berikut fungsi desain produk secara umum :

- 1) Sebagai identitas produk;
- 2) Menjadi pelindung produk;
- 3) Menambah nilai jual produk
- 4) Manfaat Desain Produk.

Konsumen seringkali bersedia membayar lebih mahal untuk produk/jasa yang terlihat lebih baik dan menawarkan kegunaan yang lebih besar, fungsionalitas yang lebih baik, dan keberlanjutan. Banyak konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan pada desain produk, karena desain produk yang baik mengindikasikan kualitas, penampilan, kinerja, kemudahan penggunaan, dan keandalannya. Desain produk memungkinkan diferensiasi produk dan mengomunikasikan fungsi produk dengan jelas kepada konsumen.

Desain produk dan jasa merupakan faktor penentu kesuksesan suatu produk/jasa . Menciptakan desain produk/jasa yang baik dapat membawa banyak manfaat dalam bisnis. Manfaat desain produk antara lain bisa meningkatkan kinerja, efisiensi, dan nilai produk/jasa, serta dapat mengurangi biaya dan risiko bagi bisnis Anda.¹⁴

Kemudian berdasarkan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada Pasal 2 (1), (2) dan (3) dijelaskan bahwa Desain Industri yang mendapatkan perlindungan adalah :

- 1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

¹⁴<https://jurnalmanajemen.com/desain-produk/>

- 2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- 3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. Tanggal penerimaan, atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

UU No 31 Tahun 2000 pada pasal 3 menjelaskan bahwa, suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 3 UU No 31 Tahun 2000, pemilik Desain Industri masih bisa untuk mempertunjukkan karya Desain Industrinya dalam kegiatan pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau luar negeri, serta Desain Industri tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Pendesainnya dalam rangka pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Dengan adanya kelonggaran batasan waktu 6 bulan ini, memberikan kesempatan kepada pemilik Desain Industri untuk mengembangkan Desainnya lebih lanjut, serta untuk melakukan riset pengembangan pada Desain

Industrinya, sebelum Desain Industrinya tersebut di buat secara masal dan didaftarkan perlindungan Desain Industrinya. Dengan demikian, pemilik Desain Industri akan memperoleh keyakinan bahwa sebuah Desain Industri yang akan didaftarkan tersebut memiliki nilai ekonomi. Didalam Pasal 9 (1) UU Desain Industri, UU No 31 Tahun 2000, dijelaskan bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Dikecualikan dalam hal ini adalah, pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.¹⁵

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan pemegang hak atas desain tersebut. Adapun bagian dari bidang desain yang jelas-jelas telah mendapat keterangan hukum tersendiri, yaitu desain di bidang industri. Hal ini terlihat dari ketentuan Konvensi Paris, desain industri merupakan bagian dari hak milik perindustrian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris revisi Stockholm 1967 dan perubahannya

¹⁵<https://ambadar.co.id/knowledge-base/pendaftaran-desain-industri-di-indonesia/>

tanggal 28 September 1979, yaitu: “The protection of Industrial has a its object patent, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”.

Pengertian ruang lingkup perlindungan hukum milik perindustrian di atas, selanjutnya diterapkan bahwa milik perindustrian itu juga mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas pada bidang perindustrian dan perdagangan semata, melainkan juga menyangkut bidang-bidang industri pertanian dan pertambangan bahkan semua barang-barang hasil pabrik atau alamiah seperti anggur, gandum, beras, daun tembakau, buah-buahan, ternak, macam-macam mineral, minuman bir. kembang, tempung, dan lain-lain (Pasal 1 ayat (3) Konvensi Paris revisi Stockholm 1967) dan perubahannya tanggal 28 September 1979.

Keberadaan pendaftaran ciptaan untuk karya-karya yang sebenarnya tergolong karya desain industri ini menjadi suatu masalah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri pada tanggal 20 Desember 2000. Dari berbagai pemberitahuan dan ulasan di media massa tentang undang-undang desain industri ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut menimbulkan peluang pengembangan usaha dan sekaligus juga menjadi ancaman bagi industri kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak

Aristoteles sampai pada saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁶ Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. yang meliputi:

- a. Eksistensi keadilan; dan
- b. Esensi keadilan.

Menurut John Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus di fokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah “kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutatif justice*)”.¹⁷

¹⁶Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7

¹⁷Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta, 1971), hlm.98

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali, institusi, khususnya insititusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat ssendiri tidak pernah dibelanya.¹⁸

Dalam konteks keadilan, Ariestoteles membaginya ke dalam dua arti keadilan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Keadilan Dalam Arti Umum, Adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang satu dengan yang lainnya, *Justice For All*.
- b. Keadilan Dalam Arti Khusus, merupakan keadilan yang berlaku hanya ditunjukkan pada orang tertentu saja (khusus).

Ariestoteles juga mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut Hukum dan Kesetaraan. Istilah tidak adil dipakai baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Ariestoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

¹⁸Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.25-27

- a. Keadilan Distributif, dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip Keadilan Distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang);
- b. Keadilan Kolektif, merupakan keadilan yang menyediakan prinsip kolektif dalam transaksi privat. Keadilan kolektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.¹⁹

Selain arti dan jenis keadilan yang sudah dijelaskan diatas, adapun beberapa teori keadilan yang dikembangkan oleh ahli hukum dengan konsep pemikiran mereka tentang keadilan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Teori Keadilan Menurut Plato (Dikaitkan Dengan Kemanfaatan)
“keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa belakangan menjadi manfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan ; yang menyatakan bahwa gagasa tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.²⁰ Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.
- b. Teori Keadilan Menurut John Stuart Mill
“tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji

¹⁹Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.146

²⁰Hans Kelsen, Op.Cit., hlm.117

diperlukan dengan setara, dan sebagainya”.²¹ John Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukan seimbang. Pandangan John Stuart Mill dipengaruhi oleh Utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

c. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntut terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”.²² Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma lainnya seperti norma agama, kesusialaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

d. Teori Keadilan Menurut H.L.A Hart

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa

²¹Keren Lebacqz, *Op.Cit.*, hlm.23

²²Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm.2

kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.²³ Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.

e. Teori Keadilan (Konsep Keadilan Sosial) Menurut John Rawls

“Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok)”.²⁴ Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan:

- Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi

²³H.L.A Hart, *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M Khosim, Nusa Media, Bandung 2010, hlm.24

²⁴John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.26


keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yang meliputi:

- Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri.

Masing-masing pandangan diatas, berbeda fokus kajiannya tentang keadilan. Pleato memandang keadilan dari kemanfaatan. Ariestoteles memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan. Sedangkan John Rawls, memandang keadilan sosial dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki stuktur dasar dari institusi –institusi sosial yang utama, seperti pengadilan, pasar dan konstitusi negara.²⁵

2. Keadilan menurut Perspektif Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (Qs. an-Nisaa ayat 58:



 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya*

²⁵ Sukarmi, Desain Industri : Studi Perlindungan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Yogyakarta : Genta Publisier,2015), hal. 48

Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan.*

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat asSyuura ayat 15, yakni:

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ
 ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّٰهُ
 رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَأُحْجَتَ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa

nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil.

Sebagai penutup tentang keadilan dan perspektif Islam, saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai "pemimpin Islam tertinggi di zamannya" beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

3. Keadilan Berdasarkan Pancasila

Keadilan Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila keadilan sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar

dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat ada tiga macam bentuk keadilan yang pokok, hal ini berdasarkan tiga macam hubungan hidup manusia bermasyarakat, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legalis. Ketiga macam keadilan ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Keadilan Komutatif Hubungan pribadi dengan pribadi.** Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan bersama).
- 2) **Keadilan Distributif Aristoteles** berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri

yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Jadi hubungan masyarakat dengan pribadi. dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil dari masyarakat keseluruhan terhadap pribadi.

3) **Keadilan Legalis Hubungan pribadi dengan masyarakat.** Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil dari pribadi terhadap masyarakat keseluruhan. Dalam masyarakat, pelaksanaan tiga macam keadilan ini ada dua musuh besar, yang keduanya itu merupakan penonjolan dari penjelmaan salah satu sifat kodrat manusia, yaitu sifat individu dan sifat sosial, yang mewujudkan individualism dan liberalism, yaitu:

- 1) Individualisme mutlak Dalam aliran individualisme mutlak ini, masyarakat tidak diakui sebagai perserikatan sosial yang mempunyai realita sendiri dan tata sosial sendiri. Masyarakat dianggap sebagai kumpulan individu-individu yang banyak tanpa ada pertalian kepentingan bersama, setiap individu hanya mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga kepentingan umum tidak diperhatikan.
- 2) Kolektivisme mutlak Dalam aliran kolektivisme mutlak ini, masyarakat ditempatkan sebagai keseluruhan manusia, yang hanya memperhatikan kepentingan umum, tidak ada pengakuan kepentingan individu, semua adalah milik umum. Kedua aliran ini selalu berlawanan, yang kedua-duanya berdasarkan atas salah satu sifat kodrat manusia. Di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, sifat individu dan sifat sosial selalu diseimbangkan secara harmonis, yang berarti berdasarkan atas sifat kodrat manusia monodualis, dan negaranya disebut negara berfaham monodualisme. Dalam bentuk negara ini ketiga macam keadilan itu

betul-betul terlaksana dalam masyarakat. Adapun keadilan yang dapat menghimpun tiga macam keadilan itu berlaku di dalamnya disebut keadilan sosial. Konsep yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap kesuseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

Dalam Pancasila terdapat sila-sila yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal ini akan dibahas yaitu pada Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia didalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata didalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur

sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengamalannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan. Dengan sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia), manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segalapermasalahan.

²⁶ <https://rayhanf97.wordpress.com/2016/05/06/keadilan-berdasarkan-pancasila/>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menggambarkan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu data sekunder sebagai data penunjang :

Data Sekunder, dapat diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dalam rangka mencari data sekunder, yakni bahan-bahan yang didapatkan secara tidak langsung namun hubungannya erat dengan data primer, baik bersifat melengkapi maupun memperkuat. Pencarian data sekunder melalui studi kepustakaan ini berupa buku-buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen, koran, majalah dan lain-lain. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang digunakan dalam penelitian ini :

- Undang – Undang No.30 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Penjelasan Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 5 Januari 2005;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan penulisan ini;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek dan melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal yang diamati.

4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan disusun secara *deskriptif kualitatif*. Metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan diuraikan dalam beberapa sub bab secara sistematis. Antara bab satu dengan bab yang lainnya terkait secara sistematis. Adapun gambaran lebih jelasnya mengenai penelitian ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Desain Industri, dan Tinjauan Umum tentang Keadilan.
- BAB III** : Hasil penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang Hakekat Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri yang terdaftar di Indonesia, Penerana Perlindungan Hukum Desain Industri yang terdaftar di Indonesia berkaitan dengan Putusan Resmi Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, dan Solusi Perlindungan Hukum yang terbaik terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017.
- BAB IV** : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran (rekomendasi) kepada pihak terkait berdasarkan temuan hasil penelitian yang dibahas dalam Bab sebelumnya.